



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

Perihal : ANGGARAN DASAR DAN STRUKTUR
ORGANISASI SERTA TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR
KOTAMADYA DT. II BANDUNG.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Bank Pasar Kotamadya Bandung tanggal 20 Mei 1976 Nomor 106/A/K/BP/1976.
2. Surat dari Bank Indonesia :
- No. 8/5/UPPB/PPTR tanggal 10 Mei 1975 perihal Usaha Bank Saudara.
 - No. 8/54/UPPB/PPTR tanggal 16 September 1975 perihal Batas waktu pemisahan kantor-kantor perwakilan Bank Saudara.
 - No. 9/13/UPPB/PPTR tanggal 17 Mei 1976 perihal Konsep Anggaran Dasar Bank Saudara.

- Mengingat : bahwa untuk kelancaran kerja dan landasan kerja serta kelancaran tugas dan tertib administrasi dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat Pedagang/Pengusaha dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu segera ditetapkannya :
1. Anggaran Dasar P.D. Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja P.D. Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung.

Mendahului Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/66 tanggal 5 Juli 1966 perihal : Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 perihal Perusahaan Daerah.
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Undang-undang No. 14 Tahun 1962 perihal Pokok-pokok Perbankan.

MEMUTUSKAN :

Mendahului Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mengenai
: “ ANGGARAN DASAR DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA
KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA DT. II
BANDUNG”.

- Menetapkan : I. Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja :
1. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ PUNGKUR “
 2. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ CICADAS “
 3. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ BARU “
 4. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ CIROYOM “
 5. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ KOSAMBI “
 6. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ BALUBUR “
 7. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ BABATAN “
 8. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ ANYAR “
 9. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ KIARACONDONG “
 10. Perusahaan Daerah Bank Pasar “ SEDERHANA “

Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II.

II. Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut mulai berdiri dan berakhir terhitung mulai tanggal Penetapan Surat Keputusan ini.

III. Segala ketentuan dan pengaturan sebelumnya mengenai Bank Pasar Kotamadya Dati II Bandung, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai P.D. Bank Pasar tersebut diatas, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya DT. II Bandung.
3. Yth. Kepala Dinas, Sub Dit, Bagian Kotamadya DT. II Bandung.
4. Yth. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya DT. II Bandung.
5. Yth. Bank Indonesia Cabang Bandung.
6. Yth. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung.
7. Arsip.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ PUNGKUR “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ PUNGKUR ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Pungkur No. 12 Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ PUNGKUR ”.

Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karena :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.
5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.

6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.

Dalam hal pengurusan :

- Meminjam uang atas nama Bank atau
- Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
- Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1) Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari :
 - 1.1. Direktur
 - 1.2. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.3. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.4. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada di bawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalam soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. Bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN

- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.


(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “PUNGKUR “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976
Nomor : 10201/76

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ CICADAS “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ CICADAS ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. A. Yani No. Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ CICADAS ”.
Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, golongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
 1. Meminjam uang atas nama Bank atau
 2. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
 3. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karena melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1) Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.5. Direktur
 - 1.6. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.7. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.8. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalam soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.
- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha, Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “CICADAS “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ BARU “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ BARU ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ BARU ”.
Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan di luar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1). Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.9. Direktur
 - 1.10. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.11. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.12. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalm soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1). Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2). Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3). Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4). Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5). Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ BARU “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ CIROYOM “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ CIROYOM ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Ciroyom Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ CIROYOM ”.
Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1) Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.13. Direktur
 - 1.14. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.15. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.16. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalam soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6). Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. Bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ CIROYOM “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ KOSAMBI “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ KOSAMBI ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Achmad Yani Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ KOSAMBI ”. Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karena :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1). Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.17. Direktur
 - 1.18. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.19. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.20. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalm soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan penerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ KOSAMBI “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ BALUBUR “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ BALUBUR ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Taman Sari Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ BALUBUR ”.
Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1). Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.21. Direktur
 - 1.22. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.23. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.24. Bagian Keuangan
- (2). Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalam soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. Bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ BALUBUR “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ BABATAN “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ BABATAN ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Pasar Babatan Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ BABATAN ”. Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karena :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1). Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.25. Direktur
 - 1.26. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.27. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.28. Bagian Keuangan
- (2). Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada di bawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalam soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6). Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENGERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ BABATAN “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ ANYAR “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ ANYAR ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Astana Anyar Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ ANYAR ”. Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1) Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.29. Direktur
 - 1.30. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.31. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.32. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalm soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. Bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ ANYAR “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ KIARACONDONG “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ KIARACONDONG ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Kiaracandong Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ KIARACONDONG ”. Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Apabila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan di luar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
4. Meminjam uang atas nama Bank atau
5. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
6. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1). Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.33. Direktur
 - 1.34. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.35. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.36. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalm soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6). Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENGERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disyahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

A. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disyahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disyahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ KIARACONDONG “



LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.
Nomor : 10201/76.

ANGGARAN DASAR
P.D. BANK PASAR “ SEDERHANA “

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

P.D. Bank Pasar ini adalah Perusahaan Daerah yang merupakan kelanjutan dari perwakilan Bank Pasar Kotamadya Bandung yang telah berdiri sendiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 21 Oktober 1972 No. 17427/72.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMILIKAN

Pasal 2

Bank tersebut pada pasal 1 diatas diberinama P.D. Bank Pasar “ SEDERHANA ” Kotamadya DT. II Bandung, berkedudukan di Jl. Sederhana Bandung, selanjutnya yang dimaksud “ Bank “ dalam Anggaran Dasar adalah P.D. Bank Pasar “ SEDERHANA ”.
Bank ini merupakan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

Bank bertujuan meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan:

- a. Meningkatkan “ daya tukar ” dipasar-pasar.
- b. Meningkatkan “ daya Produksi ” masyarakat pengusaha home industri.
- c. Melepaskan masyarakat pedagang dari cengkraman lintah darat, gaolongan sebangsanya yang merugikan masyarakat pedagang.

Pasal 4

Usaha Bank adalah sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat di dalam wilayah kerjanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para pedagang dan pengusaha home industri.

3. Menanamkan rasa Bank minded dikalangan masyarakat pedagang kecil dan pengusaha home industri.
4. Membantu perluasan lapangan kerja.
5. Bank tidak ikut serta dalam lau-lintas giral dan tidak melakukan praktek-praktek pegadaian.

Pasal 5

1. Wilayah kerja Bank meliputi wilayah Kecamatan tempat kedudukan Bank.
2. Bank ini tidak akan mendirikan Kantor-kantor Cabang, Cabang Pembantu ataupun perwakilan.

BAB IV

Modal

Pasal 6

1. Modal Bank adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah disahkan dan dijadikan modal Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 7

1. Bank dipimpin oleh direksi yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah seorang menjadi direktur utama dan seorang lagi menjadi direktur, setelah berakhir masa jabatan tersebut, anggota-anggota direksi dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan penghentian anggota direksi dilakukan oleh Walikotamadya / Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah mendengar usul dan pertimbangan dari Badan Pembina / Pengawas.
3. Anggota direksi bank termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak dan moral yang baik.
4. Bila seorang anggota direksi sebelum waktunya berhenti atau diberhentikan karna :
 - meninggal dunia.
 - berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan tugas lebih lanjut.
 - Dipecat, dengan alasan melakukan tindak pidana atau tindakan-tindakan yang merugikan bank atau bertentangan dengan kepentingan pemerintah Daerah, maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat mengangkat pejabat sementara, baik dari lingkungan karyawan ataupun dari luar bank.

5. Setelah melampai masa percobaan 3 (tiga) bulan pejabat sementara tersebut dapat diangkat sebagai anggota direksi menurut prosedur tersebut dalam ayat 2 pasal ini sampai berakhirnya masa jabatan dari anggota direksi yang digantinya.
6. Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan diluar bank yang memerlukan tenaga penuh dari padanya.

Pasal 8

1. Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
2. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada seseorang atau beberapa orang pegawai atau suatu badan / orang lain yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 9

1. Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina / Pengawas.
2. Direksi melakukan pengurusan atas kekayaan Bank.
3. Dalam hal pengurusan :
 1. Meminjam uang atas nama Bank atau
 2. Meminjam uang Bank Kepada pihak lain yang melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
 3. Mengikat Bank sebagai penjamin (borghtecht atau avalist) dan menjual serta menjamin harta tetap milik Bank, diperlukan persetujuan Ketua Badan Pembina / Pengawas atau salah satu Anggota Badan Pembina / Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pembina / Pengawas.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 10

1. Pengurus dan semua pegawai yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karna melalaikan kewajiban dan tugasnya, dengan langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap Bank diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi pada ayat (1) diatas diatur dengan surat keputusan Badan Pembina / Pengawas.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

BAB I

STRUKTUR

Pasal 1

- (1) Sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung yang terdiri dari ;
 - 1.37. Direktur
 - 1.38. Bagian Pengumpul dan Pengerahan Dana
 - 1.39. Bagan Administrasi dan Pembukuan
 - 1.40. Bagian Keuangan
- (2) Bagian Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung tercantum dalam lampiran III surat keputusan ini

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 2

DIREKTUR

Meliputi tugas :

- (1) Direktur PD Bank Pasar memimpin unit yang ada dibawah tanggung jawabnya, sehingga tugas pokok P.D. Bank Pasar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada Badan Pembina, Direktur bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian Badan Pembina / Pengawas P.D. Bank Pasar.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka Direktur :
 - Sewaktu-waktu mengadakan rapat Kerja baik dengan aparat hariannya maupun dengan Pelaksanaan Harian Badan Pembina / Pengawas.
 - Melakukan Pengawasan, Bimbingan serta Pengarahan Kerja terhadap aparat bawahannya.
- (4) Sebelum mengambil satu keputusan dalm soal-soal yang penting (akan diatur dalam anggaran Rumah tangga) Direktur wajib merundingkannya terlebih dahulu dengan pelaksanaan Badan Pembina / Pengawas.
- (5) Mempersiapkan dan menyusun Laporan berkala baik : Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan maupun Tahunan dan Neraca Akhir tahun buku.

- (6) Bila Direktur berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, maka Kepala Bagian Pul-Rah-Dana dapat bertindak mewakilinya.

Pasal 3

BAGIAN PENGUMPUL DAN PENERAHAN DANA

- (1) Menghimpun dana-dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Pasar.
- (2) Menusun Prima-nota.
- (3) Menyusun laporan harian tentang pemasukan dan pengambilan dana disahkan oleh Kepala Bank Pasar.
- (4) Mengatur pembagian tugas bagi petugas-petugas dinas diluar penghimpun dana .
- (5) Mengerahkan / mengeluarkan dana kepada sasaran dan menurut garis-garis ketentuan yang tepat.
- (6) Menyusun prima-nota pinjaman .
- (7) Menghimpun dan menilai setiap pemohon, kemudian dilegalisir oleh Kepala Bank Pasar.
- (8) Penyelesaian Pelaksanaan kredit sampai pada penagihan serta penyelesaian tunggakan dan atau pelelangan jaminan.
- (9) Menyusun laporan periodic mengenai pengumpulan dan pengerahan dana (setiap bulan, triwulan dan tahunan).

Pasal 4

BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Administrasi Pembukuan dan Keuangan dengan tidak mengurangi tugas dan kewajiban sehari-hari bertanggung jawab langsung Kepada :

DIREKTUR PD. PASAR

B. ADMINISTRASI PEMBUKUAN :

- (1) Mengolah Pembukuan PD. Bank Pasar.
- (2) Menyimpan dan merahasiakan tanda bukti berupa Dokumen tanda bukti dan hanya diperlihatkan Kepada Badan yang Khusus mempunyai wewenang memeriksa seperti Pelaksanaan Harian Badan Pembukuan Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
- (3) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Berkala (Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
- (4) Menyelenggarakan Tata Usaha . Pembukuan, Arsip, Ekspedisi, dan surat menyurat.
- (5) Menyediakan, mengatur dan membukukan alat-alat, Inventaris, maupun Kekayaan dan Utang PD. bank Pasar.
- (6) Menampung dan menyelenggarakan tugas-tugas Administrasi lainnya.

B. KEUANGAN


- (1) Mempertanggung jawabkan keluar masuknya uang Bank Pasar.
- (2) Mengatur cadang Kas / Cash Ratio.
- (3) Menyusun Berita Acara Kas, Kas Harian dan laporan Keuangan Harian.
- (4) Mempertanggung jawabkan tanda-tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran Bank Pasar, paling lambat satu hari yang telah disahkan oleh Direktur, diserahkan kepada Bagian Pembukuan.
- (5) Seperti pada ad 3, bila telah disahkan oleh Direktur paling lambat satu hari, Aslinya diserahkan kepada Pelaksana Harian Badan Pembina dan Pengawas PD. Bank Pasar.

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 28 Juni 1976.

Nomor : 10201/76.

STRUKTUR ORGANISASI PD BANK PASAR “ KIARACONDONG “



Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).